

STRATEGI KOMUNIKASI BPRPI DALAM MENGEMBALIKAN *TANAH JALURAN* MASYARAKAT MELAYU DI SUMATERA UTARA

Tantry Widiyanarti, Munawar Holil

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Universitas Indonesia

Tantry11@gmail.com, kangmumu2016@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to look at how *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia* (“Indonesian People Struggle Agency”) (BPRPI) conducted a communication strategy to restore land of the Malays in North Sumatera. The method used is descriptive qualitative. Data collection is done by observation, interview and literature from various sources. That the ways and strategies of communication undertaken by BPRPI in returning streetland to the Malay community is to use public spheres to build the Malay ethnicity issue, to build a collective memory discourse (ulayat rights land and ulayat land) using mass media as well as hybrid media, to disseminate the BPRPI’s struggle to the public. The communication strategy of the BPRPI, received support from the Malay society, legally BPRPI won its struggle, but politically until now the goal to be achieved has not been fully realized right. Until now BPRPI continue to struggle to get the land of the street.

Keyword: Communication strategy, BPRPI, street land (*tanah jaluran*), public sphere, media impact.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) melakukan strategi komunikasi untuk mengembalikan *tanah jaluran* pada masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, serta literatur dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara dan strategi komunikasi yang dilakukan BPRPI dalam mengembalikan *tanah jaluran* kepada masyarakat Melayu adalah dengan menggunakan *public sphere* (warung kopi) untuk membangun isu keetnisan Melayu, membangun wacana memori kolektif (*tanah jaluran*, hak ulayat dan tanah ulayat), menggunakan media massa dan juga media *hibrid*, untuk mendesiminasikan perjuangan BPRPI kepada khalayak. Strategi komunikasi yang dilakukan BPRPI tersebut, mendapat dukungan dari masyarakat Melayu. Secara hukum BPRPI memenangi perjuangannya, tetapi secara politik hingga saat ini

tujuan yang ingin dicapai belum sepenuhnya terealisasikan. Hingga saat ini BPRPI terus berjuang untuk mendapatkan tanah jaluran tersebut.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, BPRPI, *tanah jaluran, public sphere, media impact.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masalah tanah sejak dahulu hingga sekarang tetap menjadi isu yang selalu diperbincangkan orang. Konflik tanah pada umumnya terjadi akibat ketidaksepahaman tentang kepemilikan tanah, antar beberapa orang. Di masa Orde Baru pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang memakai tanah rakyat sering memicu konflik (Mas'ood: 1997). Biasanya karena warga merasa dirugikan akibat pembangunan tersebut. Tanah warga diganti dengan harga yang sangat rendah sekali dan warga selalu berada dipihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya konflik tanah terjadi akibat persoalan tanah yang tidak terselesaikan dan berlarut-larut dari dahulu hingga sekarang.

Dalam praktik pengadaan tanah untuk kepentingan investor, peran pemerintah (penguasa, raja, sultan) sangat dominan. Rakyat secara potensial tidak hanya terancam

kepemilikan dan penguasaannya atas tanah, tetapi juga tidak berdaya menentukan tata cara produksi pertanian yang dijalankan di atas tanahnya sendiri. Rakyat diabaikan keberadaannya; tanahnya 'dirampas' demi untuk mewujudkan proyek-proyek tersebut. Demi untuk kepentingan proyek-proyek tersebut, dalam banyak kasus, kepentingan penduduk lokal yang menetap atau menggarap tanah yang bersangkutan dikorbankan atas nama kepentingan umum (Kano:1997).

Di Indonesia sudah sejak lama eksploitasi tanah yang berkedok atas nama kepentingan umum sering terjadi, baik di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau lain seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya sejak dekade 1970-an (Mas'ood:1997). Masyarakat setempat selalu dikalahkan oleh kepentingan negara dan investor sehingga hak atas tanah mereka menjadi hilang. Hal ini ditandai dengan kehadiran berbagai macam proyek seperti proyek

pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, transmigrasi, dan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan untuk proyek-proyek tersebut, hak-hak atas tanah masyarakat setempat selalu dikalahkan. Perolehan keuntungan tidak menyentuh masyarakat setempat, karena, antara lain, hukum agraria yang berlaku tidak menghargai dan melindungi hak tanah masyarakat setempat, tidak ada pengakuan politik yang sungguh-sungguh terhadap keberadaan lembaga adat, juga karena hegemoni negara yang begitu kuat terhadap warganya (Parlindungan, 1975; Abdurahman, 1978; Harsono, 1991).

Berkaitan dengan hal itu, muncul pertanyaan: Apakah masih ada hak masyarakat setempat terhadap tanahnya? Persoalan ini terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia, tidak terkecuali pada masyarakat Melayu yang bermukim mulai daerah Langkat, Deli, dan Serdang sebagaimana disebutkan dalam sejarah kesultanan di Sumatera Timur (Hamdani:1997). Mereka memiliki tanah ulayat, yaitu *tanah jaluran*, dan

hak mereka atas tanah tersebut 'dirampas' oleh orang lain.

Secara historis, masyarakat Melayu memiliki tanah ulayat yang disebut juga dengan *tanah jaluran*. Tanah ulayat diberikan oleh masyarakat Melayu kepada sultan (penguasa tertinggi saat itu di Sumatera Timur) untuk dikelola. Saat itu sultan tidak mampu untuk mengelolanya, kemudian tanah ulayat disewa oleh pemerintah Belanda dan oleh sultan pemerintah Belanda diizinkan untuk mengelolanya *selama tanah ulayat tidak digunakan oleh masyarakat Melayu*. Tanah ulayat kemudian dijadikan perkebunan tembakau oleh pemerintahan Belanda. Tanah ulayat kemudian dibuat berjalur-jalur hingga akhirnya disebut dengan istilah tanah jaluran.

Setelah tembakau dipanen, tanah jaluran diistirahatkan selama tiga bulan untuk bisa ditanami kembali. Masa istirahat tersebut dinamakan *masa menunggu*. Selama masa menunggu, masyarakat Melayu selaku pemilik tanah komunal diperbolehkan untuk bercocok tanam di tanah jaluran. Masyarakat Melayu yang menunggu ini disebut dengan istilah '*rakyat*

penunggu'. Demikian seterusnya rotasi pemakaian tanah jaluran itu.

Setelah Indonesia merdeka, tidak saja para pendatang yang semakin banyak menggarap tanah jaluran, tetapi tanah tersebut kemudian oleh pemerintah Indonesia diklaim sebagai tanah negara dan pengelolaannya diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN), yaitu suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kemudian dijadikan perkebunan. Hak komunal rakyat penunggu terhadap tanah jaluran menjadi hilang, begitu juga dengan sistem rotasi terhadap tanah tersebut menjadi hilang pula.

Perkebunan tembakau yang berdiri di atas tanah jaluran kemudian dikelola oleh PTPN II dan diklaim sebagai milik PTPN II, tanpa mengindahkan historis dari tanah jaluran tersebut. Sejak saat itu mulailah ada sengketa dan pergolakan oleh masyarakat Melayu kepada PTPN II. Masyarakat Melayu menganggap bahwa tanah jaluran adalah milik mereka, sedangkan pihak PTPN II menganggap sebaliknya. Dari situlah awal sengketa tanah jaluran dimulai.

Selaku pemilik tanah jaluran, rakyat penunggu menuntut agar tanah jaluran dikembalikan kepada mereka. Tidak saja rakyat penunggu dan PTPN yang mengklaim tanah jaluran sebagai milik mereka, tetapi para pendatang (penggarap liar), pihak swasta, juga turut mengklaim tanah jaluran sebagai mereka. Akibatnya, konflik pun terjadi di antara mereka dan rakyat penunggu selalu berada pada posisi yang kalah, sedangkan negara, pihak swasta, dan bahkan para penggarap liar, berada pada pihak yang menang. Pada akhirnya tanah jaluran menjadi tanah yang diperebutkan ataupun disengketakan oleh banyak pihak.

Sadar akan betapa rumit dan kompleks masalah yang dihadapi oleh mereka (rakyat penunggu), maka pada tahun 1953 masyarakat Melayu membentuk Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) untuk memperjuangkan tanah ulayat mereka. BPRPI yang telah dibangun sejak 60 tahun yang lalu oleh rakyat penunggu, berjuang keras untuk merebut tanah komunal mereka. Dalam perjuangannya BPRPI melakukan berbagai macam strategi agar tanah jaluran dapat dikembalikan kepada

warganya (rakyat penunggu), namun hingga kini hasil yang didapat masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Tentu saja hal ini sangat menarik untuk diteliti. Tidak saja tentang persoalan sengketa tanahnya, tetapi lebih pada strategi yang dilakukan BPRPI khususnya dalam bidang strategi komunikasi dalam mengembalikan tanah jaluran kepada masyarakat Melayu sehingga penelitian ini dilakukan.

Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara yang dilakukan BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran kepada masyarakat Melayu?
2. Apa strategi yang diterapkan BPRPI untuk mengembalikan tanah jaluran?
3. Bagaimana strategi komunikasi BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran kepada masyarakat Melayu?
4. Media apa yang digunakan oleh BPRPI dalam menjalankan strateginya agar tujuan dari perjuangannya berhasil?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ingin menjawab permasalahan di atas:

1. Mengetahui cara yang dilakukan BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran kepada masyarakat Melayu.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan BPRPI untuk mengembalikan tanah jaluran.
3. Mengetahui strategi komunikasi BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran kepada masyarakat Melayu.
4. Mengetahui media yang digunakan oleh BPRPI dalam menjalankan strateginya agar tujuan dari perjuangannya berhasil

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan dilakukan selama 2 minggu pada bulan Agustus 2017 dengan mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, baik data primer maupun sekunder. Lokasi penelitian adalah di daerah Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi didasarkan karena hingga kini masih banyak kasus sengketa tanah jaluran tidak

terselesaikan di sana. Daerah ini merupakan daerah yang paling sering dilakukan pertemuan antara pemimpin BPRPI dengan anggota-anggotanya, demi untuk menyusun strategi, konsolidasi, dan membicarakan berbagai macam hal demi terwujudnya tujuan organisasi BPRPI. Hal ini dianggap penting karena merupakan bagian dari cara mereka menyusun strateginya.

Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap gejala yang diteliti menurut masyarakatnya. Pendekatan yang dipakai adalah dengan menggunakan pengamatan guna memahami maksud, tujuan, motivasi, sikap, pandangan, dari masyarakat yang diteliti. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. *Triangulasi* data dilakukan ketika menulis laporan agar dalam mendeskripsikannya tidak terjadi kesalahan, dan kevaliditasan data dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

State of Art dan Penelitian terdahulu

Berbicara tentang konflik atau sengketa tanah di banyak tempat maka mau tidak mau akan menyinggung persoalan hukum. Ada begitu banyak penelitian terdahulu tentang konflik atau sengketa tanah lebih banyak menyoroti persoalan hukum semata. Dari beberapa sumber yang penulis telusuri ada banyak tulisan yang membahas tentang sengketa tanah, baik antara masyarakat, pemerintah, swasta yang lagi-lagi semuanya berkuat pada persoalan hukum semata (Setiawan, Eko, 2017; Priyatmoko, 2017; Firdalia, 2016; Ardani, 2016; Sukarman, 2016; Imron, 2015). Salah satu dari sekian banyak tulisan tersebut adalah tulisan dari Marlinda (2016) yang membahas materi muatan rancangan undang-undang pertanahan. Dalam tulisannya ia membahas tentang hak pengelolaan tanah berdasarkan RUU pertanahan, yang menjadikan BUMN, BUMD sebagai subjek pemegang Hak Penguasaan Lahan (HPL). Begitu juga Puri (2017) dan Herlina (2014) menganalisis

sengketa tanah berbasis keadilan dari perspektif hukum di Sumbawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab sering munculnya masalah sengketa tanah antara lain: sistem administrasi pertanahan, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, dan legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan sejarah asal-usul tanah. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Selain itu persoalan tanah tidak hanya dapat ditelaah dari kacamata hukum saja. Program mewujudkan desa agar menjadi desa yang maju juga menjadi persoalan tanah juga. Hal ini bisa dilihat bagaimana tanah digunakan untuk mewujudkan desa yang maju berdasarkan hukum agraria (Nurdin Iwan, 2017; Cahyati, 2017; Sitorus, 2016; Rachman, 2015;

Oswald, 2014). Dalam hal ini kehadiran UU No.6/2014 tentang Desa telah membawa sejumlah harapan tentang kemungkinan adanya pengelolaan sumber daya alam di desa dilakukan secara mandiri oleh desa dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat. Namun, kita tahu bahwa sumber daya alam di desa telah lama dikuasai oleh aktor-aktor di luar desa sehingga hal yang demikian mengakibatkan krisis agraria di pedesaan. Untuk menyalasi masalah ini pemerintahan Joko Widodo berencana menjalankan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Keduanya disebut sebagai program Reforma Agraria agar desa menjadi maju. Kombinasi pembangunan pedesaan dan reforma agraria tersebut disajikan dalam konsep Desa Maju Reforma Agraria sebagai usulan dari masyarakat sipil.

Dampak dari hal ini semua menjadikan harga tanah semakin lama semakin tinggi dan peminatnya semakin bertambah, sedangkan tanah termasuk barang yang tidak bisa bertambah. Tanah menjadi begitu

bernilai harganya dan selalu diperebutkan banyak orang. Dellah (2017) dan Sukaryanto (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tanah banyak diakuisisi oleh banyak orang termasuk oleh pihak swasta. Di atas tanah yang telah diakuisisi oleh pihak swasta bermunculan perumahan-perumahan yang dikelola oleh pihak swasta dengan harga yang tinggi. Akibatnya rakyat selaku pemilik tanah menjadi termarginalkan. Kemiskinan pun merebak di sekitar lingkungan tersebut. Kondisi ini banyak terjadi di banyak daerah di Indonesia. Dellah (2017) membahas tentang hal ini dalam tulisannya itu.

Untuk mencegah hal ini diperlukan cara khusus dan aturan khusus dalam melakukannya. Muryono (2016) melakukan kajian ini dan menemukan bahwa ada peraturan khusus tentang penggunaan tanah dan pengelolaannya sehingga dapat dikendalikan dan tidak semuanya dikuasai oleh pemilik modal. Pemilik modal melihat bahwa pengelolaan tanah tidak saja hanya dapat dilakukan di atas tanah saja tetapi juga bisa dilakukan di dalam tanah (pertambangan). Rezky Dellah R & M.

Nazir Salim (2017) membahas hal ini dan melihat perusahaan-perusahaan besar menambang tanah demi untuk mendapatkan hasil seperti minyak, gas, emas dari dalam tanah. Akibatnya tanah dan lingkungan menjadi rusak.

Pada praktiknya pemilik modal sering memperlakukan lingkungan semauanya saja tanpa mengindahkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perilakunya itu. Mereka dengan seenaknya membuka hutan dengan cara membakar demi untuk bisa mengelola tanah yang mereka kehendaki. Kebakaran hutan pun menjadi tidak terelakkan. Dalam mengelola sumber daya alam termasuk dalam hal mengelola tanah etnis Dayak memiliki kearifan lokal sendiri yang di sebut dengan Bambi Ari' yang dapat digunakan dalam menanggulangi kabut asap di Kabupaten Hulu Kalimantan Barat (Rokhiman, 2014).

Ada banyak kearifan lokal yang dimiliki etnik setempat dalam mengelola tanah ulayatnya. Salah satunya adalah tidak diperjualbelikannya tanah ulayat kepada orang lain. Salah satunya adalah di Sumatera Barat Abdul

Mutolib dkk (2015). Jika tanah ulayat diperjualbelikan maka konflik akan terjadi.

Mutolib dkk (2015) meneliti tentang konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat pada masyarakat suku Melayu di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya *legal pluralism* dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh *Datuak* sebagai penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual-beli adalah dikeluarkannya “*alas hak*” sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual-beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Pada kasus sengketa tanah jaluran, BPRPI yang berhadapan dengan pemilik modal (PTPN II) juga

memerlukan strategi. Sampai sejauh ini penelitian yang pernah dilakukan tentang tanah jaluran ataupun tentang BPRPI lebih banyak pada masalah hukum adat, ekonomi, sejarah dan antropologi. Sedangkan pembahasan untuk bidang ilmu Komunikasi belum ditemukan ada yang membahasnya. OK. Syaidin (2015) dalam tulisannya yang berjudul: *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas tanah Konsesi Kesultanan Deli* (Studi awal hilangnya Hak-Hak Atas sumber Daya Alam Masyarakat Adat) (2015) dalam Jurnal *Yustisia* vol 4 no 1 Januari-April 2015, membahas bagaimana hak masyarakat adat atas sumber daya alam menjadi hilang akibat dari penasionalisasian ‘milik’ Belanda oleh pemerintah Indonesia. OK Syaidin menyoroti tentang hak rakyat penunggu terhadap tanah jaluran menjadi hilang karenanya. Ikhsan (2015), dalam bukunya *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu*, menyoroti tentang pluralisme hukum dalam memahami persoalan tanah ulayat. Di satu sisi, hukum adat dipakai untuk melihat tanah ulayat, tetapi di sisi yang

lain dipakai juga hukum positivistik dalam memutuskan perkara tanah ulayat, termasuk pada kasus *tanah jaluran*. Sementara Agustono (1997) ketika meneliti tentang tanah jaluran dalam bukunya *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II* lebih melihat dari sisi sejarahnya. Ia membahas tentang asal mula tanah jaluran dan BPRPI hingga kemudian berkonflik dengan PTPN II secara kronologis dijelaskannya secara rinci. Sedangkan Widiyanarti (2002) menyoroti dalam perspektif Antropologis tentang tanah jaluran dalam tesisnya : *Sengketa Tanah Jaluran di Sumatera Timur*. Ia menyoroti tentang adanya muatan budaya yang kental dalam konflik atau sengketa tanah tersebut.

Perebutan Tanah Jaluran: BPRPI vs PTPN II

Tanah merupakan hal yang paling vital di dalam kehidupan manusia . Hal ini didasarkan atas pertimbangan karakternya yang unik sebagai benda yang tak tergantikan, tak dapat dipindahkan, dan tidak dapat diproduksi kembali. Tanah kemudian menjadi begitu penting dan

diperebutkan oleh banyak pihak demi untuk kepentingan tertentu, hingga masyarakat adat selalu dirugikan.

Arti tanah bagi masyarakat adat, tidak saja memiliki arti ekonomi, tetapi juga memiliki berbagai macam makna. Tanah banyak menyimpan sejarah tentang kehidupan sosial-budaya-religi-ekonomi-politis masyarakatnya. Tanah juga dianggap sebagai tali ikatan antara generasi lampau dengan generasi yang akan datang, terutama dengan tanah adat (Fauzi: 2014). Tanah adat begitu sarat makna bagi masyarakatnya. Persoalannya adalah tanah adat semakin lama semakin menyusut. Kehidupan yang sarat makna di atas tanah adat mulai tergerus pelan namun pasti tanah adat mulai kehilangan maknanya.

Gejala yang demikian dirasakan juga oleh masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Tanah ulayat yang mereka sebut dengan *tanah jaluran* telah kehilangan makna, bahkan telah beralih kepemilikannya. Melihat kondisi seperti ini masyarakat Melayu berusaha mngembalikan marwah dan harkat tanah ulayat kembali kepada mereka dengan mendirikan BPRPI sebagai bentuk kepedulian mereka

terhadap tanah *jaluran* yang telah 'hilang' dari masyarakat Melayu

BPRPI selaku organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Melayu diamanahkan untuk berjuang mengembalikan tanah ulayat (*tanah jaluran*). Tanah *jaluran* terdiri dari 67 kampung, dan perladangan dengan total luas areal *tanah jaluran* mencapai 350.000 Ha di Sumatera Utara. Tanah ini diklaim BPRPI sebagai tanah milik masyarakat Melayu. Wilayah tanah *jaluran* meliputi Serdang, Deli, Medan, Binjai, dan Langkat yang diapit oleh dua sungai besar yaitu sungai Ular dan Sungai Wampu. BPRPI hingga kini masih tetap konsisten memperjuangkan *tanah jaluran* agar kembali kepada masyarakat Melayu. Harun Nuh selaku ketua Umum BPRPI dalam pidato pada acara 60 tahun masa perjuangan tanah adat rakyat penunggu "dengan darah, keringat dan keyakinan", menyatakan bahwa *tanah jaluran* adalah milik masyarakat Melayu dari dahulu hingga sekarang. Pada acara: "60 tahun masa perjuangan tanah adat rakyat penunggu dengan darah, keringat dan keyakinan BPRPI" (<https://bprpi.wordpress.com>) BPRPI

tetap tidak dapat menerima *tanah jaluran* diambil oleh PTPN. Sebaliknya PTPN menganggap bahwa secara hukum positivistik, mereka yang berkuasa atas kepemilikan tanah tersebut dan berhak mengelolanya menjadi perkebunan-perkebunan. Ketidak adanya kesepahaman ini menjadikan mereka berkonflik dalam memperebutkan *tanah jaluran*. Konflik yang terjadi antara BPRPI dengan PTPN terjadi demikian lama, dimulai sejak Indonesia merdeka, dan hingga kini permasalahan *tanah jaluran* belum juga tuntas.

Strategi Komunikasi BPRPI dalam Mengembalikan Tanah Jaluran

Persoalan tanah adat (ulayat) tidak saja merupakan persoalan antarindividu dengan individu saja, tetapi kemudian berkembang menjadi persoalan yang menyangkut hidup orang banyak (masyarakat luas). Masalah seperti ini pada akhirnya menjadi persoalan sengketa atau konflik. Sengketa atau konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tak terelakkan dalam setiap masyarakat. Sengketa atau pertentangan antarindividu ataupun

kelompok dapat terjadi disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya adalah untuk memperoleh status, kekuasaan, pengaruh, dan sumber daya (Syaidin:2015).

Pada dasarnya terjadi sengketa atau konflik karena adanya perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi (Coser:2010). Untuk memenangkan konflik atau sengketa diperlukan strategi yang jitu. Kekalahan pihak lawan dilihat sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai (Suparlan: 2009). Secara implisit dinyatakan bahwa untuk memenangkan konflik diperlukan upaya-upaya ataupun strategi yang harus digunakan oleh pihak yang bertikai untuk dapat memenangkan konflik tersebut.

Didalam perjuangannya untuk mengembalikan *tanah jaluran* BPRPI melakukan strateginya salah satunya adalah bidang komunikasi yaitu menggunakan:

a. Warung Kopi sebagai *Public Sphere*

Warung kopi yang dimaksud bukanlah seperti warung kopi yang ada pada zaman sekarang ('*now*'), yang isinya ajang eksistensi diri anak-anak muda. Warung kopi yang dimaksud adalah warung kopi yang banyak sekali terdapat di pinggir jalan kota Medan Sumatera Utara. Warung kopi di Medan Sumatera Utara adalah sebuah warung sederhana yang luas yang memuat hingga 20-30 orang

Warung kopi berfungsi bukan hanya sekadar warung yang berjualan kopi semata, tetapi di warung kopi juga pengunjung dapat melakukan diskusi dalam berbagai macam topik, terutama politik. Selain berfungsi melayani pelanggan yang datang untuk minum kopi dan makanan kecil lainnya, pemilik warung kopi juga menyediakan berbagai surat kabar (koran) dari berbagai macam terbitan kepada pengunjung sehingga bisa dengan bebas membaca berita ataupun informasi terkini lainnya.

Warung kopi yang demikian dipakai BPRPI untuk mendiskusikan persoalan tanah jaluran kepada sesama pengunjung di sana. BPRPI kerap

membicarakan persoalan-persoalan *tanah jaluran*, hak rakyat penunggu terhadap *tanah jaluran* dan juga sekaligus ingin melihat respon dari masyarakat terhadap persoalan *tanah jaluran*. Penggunaan warung kopi oleh BPRPI sebagai media dalam mengomunikasikan gagasan dan ide-ide mereka tentang *tanah jaluran* merupakan bagian dari salah satu strategi mereka. Tujuannya adalah agar isu tanah jaluran dipahami masyarakat dan mendapat simpati masyarakat luas. Tentu saja dukungan dari masyarakat luas sangat dibutuhkan oleh BPRPI.

Strategi yang dilakukan oleh BPRPI ketika mengomunikasikan persoalan tanah jaluran di warung kopi adalah merupakan dialektika antara BPRPI sebagai *source* ataupun sumber informasi dengan *receiver* (khalayak) ataupun sebaliknya. Strategi yang dimainkan oleh *source* (BPRPI) begitu halus sehingga ketika strategi tersebut diterima oleh *receiver* (pengunjung), *receiver* tidak merasakannya. Warung kopi sebagai *public sphere* digunakan BPRPI untuk menuangkan ide kepada khalayak, sehingga khalayak dapat menerima ide ide tersebut. Di dalam

public sphere terjadi dialektika antara *source* dan *receiver*, terkadang ide-ide ataupun gagasan yang ingin disampaikan terhadap persoalan yang terjadi dapat diterima tanpa *receiver* merasa ada paksaan ataupun tekanan.

Berkenaan dengan hal tersebut Habermas (2002) mengatakan tentang *public sphere* dikonsepsikan sebagai realitas kehidupan sosial pada saat itu terdapat suatu pertukaran informasi dari berbagai pandangan tentang pokok persoalan yang tengah menjadi perhatian umum. Warung kopi sebagai sebuah realita di masyarakat dianggap sebagai *public sphere* digunakan oleh khalayak untuk bertukar informasi dan berdiskusi dari berbagai macam pandangan terhadap pokok persoalan, termasuk dalam persoalan *tanah jaluran*. Diharapkan dengan membicarakan isu *tanah jaluran* di warung kopi yang merupakan *public sphere*, semakin lama isu ini akan semakin dikenal dan mendapat dukungan dari masyarakat Melayu. Salah satu yang dilakukan BPRPI dalam melakukan strategi komunikasinya adalah menggunakan *public sphere* sebagai strategi komunikasinya.

b. Memainkan Isu Keetnisan Melayu sebagai Identitas Kelompok

Isu ke-Melayuan juga dimainkan oleh BPRPI terhadap kasus *tanah jaluran*. BPRPI mengembangkan wacana bahwa *tanah jaluran* adalah milik masyarakat Melayu, *tanah jaluran* adalah tanah ulayat masyarakat Melayu dan *tanah jaluran* harus diperjuangkan oleh masyarakat Melayu agar dapat kembali kepada mereka. Melalui isu-isu tersebut, masyarakat Melayu menjadi tersentuh hatinya, simpati terhadap perjuangan BPRPI dan kemudian mendukung perjuangan mereka. Strategi komunikasi dengan memainkan isu keetnisan ini merupakan cara lain yang dilakukan oleh BPRPI untuk mengembalikan tanah jaluran.

BPRPI menganggap bahwa etnis Melayu adalah identitas kelompok mereka dan identitas kelompok masyarakat Medan pula. Kota Medan penduduk aslinya adalah etnik Melayu dengan demikian BPRPI menganggap selayaknya masyarakat Medan mendukung perjuangan mereka karena yang mereka perjuangkan adalah untuk kepentingan masyarakat kota Medan juga.

c. Memainkan Wacana Identitas Etnis untuk Membentuk Opini Publik

Wacana, menurut Emile Benveniste dalam Alam (2010) adalah modus komunikasi verbal (kebahasaan) di mana posisi si penutur tampak dengan jelas sehingga menurut Foucault (2005) sejumlah wacana dapat terhimpun menjadi suatu akumulasi konsep ideologi yang didukung oleh tradisi, kekuasaan, lembaga, dan berbagai macam modus penyebaran pengetahuan. Dengan pengertian wacana demikian, terlihat bahwa setiap wacana tentang ‘sesuatu hal’ tidak terlepas dari ‘kepentingan’ dan ‘kekuasaan’. Wacana-wacana yang dibangun melalui *public sphere* kemudian diangkat ke masyarakat hingga gaungnya lebih luas. Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah kemenangan dari persoalan yang dihadapi. Tentu saja hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada strategi khusus yang harus dimainkan agar wacana dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Salah satu yang dipilih oleh BPRPI adalah wacana tentang identitas keetnisan pada masyarakat Melayu.

Membentuk wacana identitas keetnisan oleh BPRPI dipakai dalam strategi komunikasinya. Wacana dengan nuansa keetnisan yang kental mendulang banyak simpati masyarakat Melayu terhadap perjuangan BPRPI. Emosi dan sentimen keetnisan selalu ditanamkan dan dilakukan berulang-ulang oleh BPRPI terhadap khalayak. Berjuang bersama dengan BPRPI dengan menggunakan identitas etnis, untuk mengembalikan *tanah jaluran* selalu dikumandangkan BPRPI dalam orasi-orasi dan pidato-pidato politiknya yang dilakukan di banyak tempat. Pepatah nenek moyang etnis Melayu selalu menjadi jargon pada setiap orasi politik BPRPI pada pendukungnya seperti: “*Di mana Adat Ditinggikan, Di Sana Bumi Dimuliakan*”, “*Biarpun Runtuh Langit, Matipun Menjemput sengit Tapi Riwayat Tanah Jaluran dan Rakyat Penunggu Takkan Surut Harap Untuk Bertemu Dengan Apa Yang Menjadi Harapannya*”. Arti dari pepatah tersebut kira-kira adalah, dimanapun adat dimuliakan atau diutamakan maka di manapun seseorang berada akan dimuliakan juga hidupnya. Kemudian, biarpun

langit runtuh, walaupun meninggal dalam keadaan sulit tapi riwayat tanah jaluran dan rakyat penunggu tidak pernah padam, untuk bertemu dengan yang menjadi harapannya. Secara keseluruhan jika dipadatkan maknanya adalah demikian, dimanapun seseorang berada yang diutamakan adalah adat sehingga hidup seseorang dimanapun tempatnya akan dimuliakan pula. Jika seseorang memuliakan adat maka tentu saja hidupnya akan mulia dimanapun ia berada. Kemudian pepatah ini dilanjutkan dengan biarpun langit runtuh dan meninggal dalam keadaan yang sangat sulit, tetaplah berjuang untuk tanah jaluran dan cerita tentang tanah jaluran dan rakyat penunggu tidak akan pernah hilang, hingga tercapai tujuannya kelak.

Orasi-orasi politik yang demikian yang selalu disuarakan di masyarakat agar menumbuhkan semangat masyarakat Melayu untuk berjuang bersama BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran mereka.

Nadia Lovell (2012) dalam bukunya *Locality of Belonging*, juga berbicara tentang identitas keetnisan. Ia mengatakan bahwa ketika identitas

keetnisan dibangun untuk tujuan tertentu dan masyarakat menerimanya sebagai milik mereka maka masyarakat mau melakukan pembelaan ataupun perjuangan demi hal tersebut. Isu-isu tentang identitas keetnisan seperti ini dimainkan oleh BPRPI (*source*) dalam *public sphere* (warung kopi) agar mendapat simpati dan memperoleh kemenangan. Wacana identitas etnis (Melayu) yang dibangun BPRPI memunculkan sentimen keetnisan pada khalayak yang berakibat pada semakin tingginya simpati dan dukungan masyarakat Melayu pada BPRPI.

Wacana yang demikian sesuai dengan pendapat dari Habermas, bahwa wacana yang dibangun dan dikembangkan dalam ruang publik merupakan media yang tepat untuk mengomunikasikan berbagai informasi dan juga pandangan-pandangan, termasuk dalam hal membentuk opini publik ataupun wacana yang diinginkan. Melalui warung kopi sebagai *public shere* jelas terlihat bagaimana BPRPI mengembangkan sentimen keetnisan menjadi sebuah wacana.

Wacana dalam komunikasi berarti bahasa yang berfungsi untuk mempengaruhi dan mengkondisikan pikiran, tingkah laku para penutur. Dengan menggunakan pepatah-pepatah Melayu dalam komunikasinya, BPRPI melakukan strateginya untuk mempengaruhi dan mengkondisikan pikiran masyarakat agar mengikuti alur berfikir mereka. Sehingga simpati dan keberpihakan diperoleh BPRPI.

Salah satu fungsi komunikasi adalah sebagai direktif, yaitu ujaran untuk mengendalikan orang lain dengan saran, nasihat, permohonan, persuasi, dan diskusi (Al Wasilah, 1987). Wacana dianggap efektif dalam melakukan fungsi komunikasi, yaitu membentuk opini public untuk mendapatkan kemenangan dan merupakan salah satu strategi yang efektif pula untuk itu. Dominique dalam Alam (2010) menyatakan bahwa semua wacana dapat didefinisikan sebagai serangkaian strategi komunikasi yang hasilnya adalah sebuah konstruksi yang dicirikan oleh pelaku, objek, perangkat dalam berbagai peristiwa komunikatif. Wacana lebih dilihat

dalam bentuk interaksionis antara yang berkomunikasi. Interaksionis dalam berkomunikasi antara BPRPI dengan khalayak merupakan sebuah dialektika yang dibangun oleh BPRPI dengan membangun wacana *tanah jaluran* dengan isu keetnisan sehingga mendapat opini publik berupa dukungan terhadap perjuangan mereka. Strategi komunikasi yang demikian yang dimainkan oleh BPRPI.

d. Media Massa dan Media *Hibrid* beserta Dampaknya terhadap perjuangan BPRPI

Semakin sering isu sentimen ke-Melayuan dimainkan di ruang publik maka semakin besar pula kemungkinan dukungan diperoleh oleh BPRPI. Dalam perkembangannya kemudian, wacana yang dibangun bukan lagi sekadar ada di di warung kopi semata, tetapi wacana ini kemudian dikelola agar dapat dimuat di media massa atau di media hibrid (media yang berbasis internet dan jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan media massa). BPRPI menyadari bahwa jika mereka bergerak sendiri untuk mendesiminasikan persoalan *tanah*

jaluran, maka gaungnya sangat terbatas sekali. Tetapi jika kasus ini diberitakan oleh media massa atau media hibrid maka akan lebih banyak yang mendengar, mengetahui dan hal ini bukan tidak mungkin akan menguntungkan BPRPI sendiri.

Media massa dan media hibrid salah satu tempat masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah, termasuk daerah sendiri. Fungsi media massa bagi Habermas diubah, dari memfasilitasi wacana dan perdebatan rasional, dalam ranah publik, menjadi membentuk, mengkonstruksi, wacana publik untuk kepentingan tertentu. BPRPI melihat peluang ini dan menempatkan media massa dan media hibrid untuk ikut mempublikasikan wacana *tanah jaluran* ke publik sebagai bagian dalam strategi komunikasinya. Ada banyak kegiatan dan *sepak terjang* mereka yang diliput oleh media massa atau media hibrid dalam memperjuangkan tanah jaluran agar kembali ke masyarakat Melayu. Di tahun-tahun terakhir ini saja ada beberapa media massa dan media hibrid yang ikut mempublikasikannya seperti: <http://waspada. Online.com>

pada tanggal 5 May 2017 memberitakan bahwa “*BPRPI Akan Kuasai Lahan Tanjung Putus Deli Serdang*”;

<http://tegasberita.com/author/redaksi>

memberitakan tentang: “*Mafia Tanah Marak, Tanah Milik BPRPI di desa Sampali Sampai Ribut*”;

<http://news.analisadaily.com> pada hari

Jumat tgl. 22 Januari 2016 tentang pengklaiman BPRPI bahwa lahan yang selama ini dikuasai PTPN II Kebun Sampali seluas 1800 hektar adalah milik mereka. Begitu juga di <http://bprpi.wordpress.com> yang dipost pada tanggal 12 Oktober 2013 oleh BPRPI, saat itu Harun Nuh sebagai ketua umum BPRPI mengatakan: “*Petakan Wilayahmu Sebelum Dipetakan Orang Lain*”, dan masih banyak berita-berita lain tentang BPRPI.

Dari sekian banyak berita tentang BPRPI yang dilansir oleh media massa maupun media hibrid tentu saja berdampak pada BPRPI. Salah satu hal keberhasilan tersebut adalah diakuinya *tanah jaluran* sebagai milik rakyat penunggu berdasarkan SK Mahkamah Agung RI Nomor 2362, 23 Januari 2006, lahan

yang disengketakan adalah milik BPRPI (<http://tegasberita.com>). Secara hukum perjuangan mereka telah ‘berhasil’ mengembalikan *tanah jaluran* kepada rakyat penunggu tetapi secara kenyataannya banyak tanah jaluran di beberapa wilayah yang tersebar masih belum bisa dimiliki rakyat penunggu.

Dengan demikian walaupun strategi komunikasi sudah dilakukan dengan upaya yang maksimal namun hasil yang diharapkan belum memuaskan bagi BPRPI. Namun perjuangan BPRPI hingga kini masih terus dilakukan dan tidak berhenti. BPRPI masih berharap suatu saat tanah jaluran bisa mereka kembalikan seutuhnya kepada masyarakat Melayu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian “Pembahasan” dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengembalikan *tanah jaluran* pada masyarakat Melayu, BPRPI setidaknya menggunakan 3 strategi utama, yaitu:

- (1) Membangun kedekatan hubungan BPRPI dengan masyarakat Melayu melalui dialog interaktif,

dengan menggunakan warung kopi sebagai *Public Sphere*.

- (2) Memainkan Isu Keetnisan Melayu sebagai Identitas Kelompok
- (3) Memainkan Wacana Identitas Etnis untuk Membentuk Opini Publik
- (4) Menggunakan *media impact*, seperti media massa dan media *hibrid* untuk mendesiminasikan perjuangan BPRPI kepada khalayak.

Hal-hal di atas yang merupakan strategi komunikasi yang dilakukan BPRPI dalam mengembalikan tanah jaluran ke pada Masyarakat Melayu di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1978. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*.
- Agustono, Budi dkk. 1997. *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia vs PTPN II*. Bandung: Akatiga.
- Alam, Bachtar. 2010. "Globalisasi dan Perubahan Budaya: Perspektif Teori Kebudayaan" dalam *Jurnal Antropologi* Nomor 54, Tahun XII. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Al-Wasilah, A. Chaedar. 1987. *Pengetahuan Kebahasaan 1*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ardani, Ni Ketut. 2016. *Kepastian Hukum Hak Komunal Ditinjau dari Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Jurnal: *Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei.
- Cahyati, Devy Dian. 2017. *Di Pesisir Selatan Kebumen Cilacap*. Jurnal: *Bhumi* Vol 3 No.1 Mei.
- Coser, Lewis. 2010. "Conflict: Social Aspects" dalam David L. Sills (ed.) *International Encyclopedia of the Social Science*. New York: The Macmillan Company & The Free Pres.
- Dellah, Rezky dan Salim, Nazir. 2017. *Akuisisi Tanah-Tanah Rakyat: Problem HGU PT BMS di Rejang Lebong dan Jalan Penyelesaiannya*. Jurnal : *Bhumi* vol. 3 No. 1 Mei.
- Fauzie, Noer. 2014. "Argumentasi Konferensi: Tanah dan Pembangunan" dalam *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Firdalia. 2016. *Penanganan Sengketa Tanah antara PT HIM (Huma Indah Mekar) dan Masyarakat Tulang Bawang Barat*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016
- Foucault, M. 2005. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon.
- Habermas, Jürgens. 2002. *On the Pragmatics of Communication*.

- Cambridge: Polity.
- Harsono, Boedi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ikhsan, Edy. 2015. *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta: Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Imron, Ali. 2015. Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan hukum. *Jurnal : Yudisial* Vol. 8 No. 2 Agustus
- Kano, Hirayoshi. 1997. "Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa" dalam SMP Tjondronegoro dan G. Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Gramedia.
- Mas'ood, Mohtar. 1997. "Tantangan Terhadap Integrasi Bangsa (Studi Kasus Konflik Sosial dan Kerusuhan Masal)". Laporan Penelitian, yang dilakukan oleh P3PK UGM Bekerja sama dengan Depag RI.
- Mungkasa, Oswar. 2014. *Reformasi Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya*. Buletin Agraria Indonesia edisi I Tahun 2014. Terbitan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas.
- Muryono, Slamet. 2016. *Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal : Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei.
- Mutolib, Abdul dkk. 2015. *Konflik Agraria dan Pelepasan Tanah Ulayat (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Melayu di Kesatuan Pemangkuan hutan Dharmasraya, Sumatera Barat)*. *Jurnal : Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No.13 Desember.
- Nadia Lovell (ed.). 2012. *Locality of Belonging*, London and New York: Routledge.
- Nurdin, Iwan. 2017. *Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria*. *Jurnal Bhumi*. Vol 3 No 1 Mei 2017.
- Nurlinda. Ida. 2016. *Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 1, Nomor 1. September.
- Parlindungan, A.P. 1975. "Pandangan Kritis Berbagai Aspek dalam Pelaksanaan UUPA di Daerah Jambi". Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Priyatmoko, Heri. 2017. *Konflik Tanah Bengkulu di Pedesaan Jawa Kontemporer*. *Jurnal: Bhumi* Vol. 3 No. 1 Mei 2017.
- Puri, Whidiana. 2017. *Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif*

- di Bidang Agraria di Indonesia.*
Jurnal : Bhumi Vol. 3 No. 1
Mei 2017
- Ratna, Herlina Sambawa Ningrum. 2014. *Analisis Hukum Sistem Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan.* Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 1 No 2 – Agustus 2014.
- Rachman, Noer Fauzi. 2015. *Memahami Reorganisasi Ruang Melalui Perspektif Politik Agraria.* Jurnal: *Bhumi* Vol. 1, No. 1, Mei 2015
- Rokhiman, Muryanti. 2014. *Bambi Ari' Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Dayak dalam Penanganan Bencana Kabut Asap di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.* Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume No.2 Mei-Agustus .
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2016. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam.* Jakarta: C.V. Rajawali.
- Sembiring, Julius. 2016. *Hak Menguasai Negara atas sumber Daya Agraria.* *Bhumi* Vol. 2 No. 2 November.
- Setiawan, Eko dkk. 2017. *Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah).* Jurnal *Bhumi* Vol. 3 No. 1 Mei.
- Sitorus, Oloan. 2016. *Penetaan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)* Jurnal : *Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016.
- Syawaludin, Mohammad. 2014. *Perlawanan Petani Rengas terhadap PTPN VII di Ogan Ilir Sumatera-Selatan.* Sosiologi Reflektif, Volume 9, NO. 1, Oktober 2014.
- Syaidin, OK. 2015. “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi awal hilangnya Hak-Hak Atas sumber Daya Alam Masyarakat Adat)”. *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015.
- Sukarman. Hendra. 2016. *Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia.* Jurnal Ilmu Hukum Justisi Universitas Galuh Ciamis Vol 1. No 2.
- Sukaryanto. 2016. *Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik-Resolutif)* Jurnal: *Bhumi* Vol. 2 No. 2 November .
- Suparlan, Parsudi. 2009. “Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya” dalam *Antropologi Indonesia* Tahun XXIII, Nomor 59, Mei-Agustus 2009. Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Widiyanarti, Tantry. 2002. “Sengketa Tanah Jaluran di Sumatera

Timur: Kajian tentang Strategi BPRPI dalam Mengembalikan Tanah Ulayat Warga Melayu di Sumatera Timur”. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana FISIP Universitas Indonesia.

Sumber Internet

<http://waspada.Online.com>, diakses 6 Januari 2018.

<http://news.analisadaily.com>, diakses 6 Januari 2018.

<http://bprpi.wordpress.com>, diakses 6 Januari 2018.

(<http://tegasberita.com>), diakses 6 Januari 2018.